

BAB III

PANDAPAT DAN ARGUMENTASI MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI TENTANG BATASAN MENGUSAP TANGAN KETIKA TAYAMUM

A. Pendapat Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dikenal memiliki keragaman pendapat di kalangan ulama mengenai batasan mengusap tangan ketika tayamum. Bahkan dalam mazhab Syafi'i juga muncul perbedaan karena adanya variasi dalam memahami dalil-dalil syar'i serta metode istinbat yang digunakan. Keanekaragaman pandangan ini menjadi salah satu daya tarik untuk ditelaah lebih dalam, terutama dalam konteks fiqh perbandingan. Oleh karena itu, penulis mengambil beberapa referensi terkait batasan mengusap tangan ketika tayamum. Salah satu referensi yang penulis ambil rujukan adalah kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, yang merupakan salah satu karya monumental dalam mazhab Syafi'i dan banyak dijadikan pegangan dalam pembahasan fikih. Sebagai pelengkap, penulis juga akan menyinggung pandangan mazhab Hanbali dalam masalah ini, guna memberikan gambaran perbandingan yang utuh serta memperlihatkan keluasan ijtihad di kalangan para ulama.

1. Kitab *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj*

Kitab *Nihâyah* adalah kitab yang mu'tamad dalam Mazhab Syafi'i kitab ini dikarang oleh Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas bin Ahmad bin Hamzah bin Syamsuddin al-Ramli, ia dikenal sebagai pentarjih dari mazhab Syafi'i sehingga kitab yang penulis kutip ini merupakan karya terbesar darinya

bahkan banyak dijadikan rujukan oleh para ulama Syafi'iyah. Penulis mendapati dalam kitab tersebut ada permasalahan yang penulis angkat, menurut Imam Ramli bahwa mengusap dua tangan ketika tayamum sampai dengan dua sikunya. Pendapat ini menunjukkan adanya perluasan makna dari istilah “yadain” (dua tangan) yang disebutkan dalam al-Qur'an. Berikut kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya:

(ثم مسح (يديه مع مرفقيه) للآية ولخبر ابن عمر «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين» وبالقياص على الوضوء ولأنه ممسوح في التيمم فكان كغسله¹

(Kemudian) mengusap (kedua tangannya serta dua siku) berdasarkan ayat dan hadis Ibnu Umar, “Tayamum itu dua sapuan, satu sapuan untuk wajah dan satu sapuan untuk kedua lengan sampai siku,” dan karena diqiyaskan dengan wudhu, maka mengusapnya dalam tayammum, seperti membasuhnya.

Dalam kitab ini Imam Ramli menjelaskan bahwa yang namanya mengusap ke dua tangan sampai dua siku karena berlandaskan dengan Q.S. al-Maidah/5: 6, dan hadis Ibn Umar, bahkan tidak hanya dengan qur'an dan hadis namun di sini pensyarah juga melakukan adanya pengiasan terhadap masalah ini, yaitu mengqiyaskan tayamum dengan wudhu, dalam wudhu ketika membasuh tangan cukup sampai dengan siku, karena wudhu sampai siku maka seperti itu juga dengan Tayamum mengusap tangan sampai dengan siku. Dalam mazhab Syafi'i *qiyas* merupakan salah satu metode istinbat hukum yang sah dan dijadikan landasan dalam penetapan hukum-hukum cabang (*furu' iyyah*).

¹Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas bin Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Raramli, Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj, juz 1 (Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1424), 300.

Selain pendapat yang telah disebutkan di atas, penulis juga menyajikan beberapa pendapat lain yang sejalan mengenai batasan mengusap tangan dalam tayamum, sebagai pelengkap terhadap pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya, sekaligus sebagai penguat terhadap bahan primer yang telah dikemukakan.

Adapun kitab-kitab yang dijadikan rujukan sebagai pendukung pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

2. Kitab *Tuhfah al-Muhtâj Syarh al-Minhâj*

Penulis juga mengutip kitab salah satu karya penting yang dikarang oleh Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang dikenal dengan sebutan Ibn Hajar al-Haitami. Nama "al-Haitam" dinisbahkan dari nama kampung asalnya yaitu al-Haitam, sebuah daerah yang terletak di sekitar wilayah Mesir. Karya-karya beliau dikenal luas di kalangan Syafi'iyah dan sering dijadikan rujukan dalam berbagai persoalan fiqh.

Dalam kitab yang dikaji, Imam Ibn Hajar memuat pembahasan mengenai batasan mengusap tangan saat tayamum. Secara umum, pendapat mazhab Syafi'i menyatakan bahwa bagian yang wajib diusap saat tayamum adalah kedua tangan hingga siku, sebagaimana perintah dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh hadis-hadis yang sahih. Namun, menariknya, dalam pembahasan ini *Musannif* (Imam Nawawi) menyampaikan pandangan yang sedikit berbeda dalam menyikapi persoalan tersebut.

Berikut ini adalah kutipan dari sumber asli yang dijadikan dasar oleh penulis untuk menunjukkan perbedaan pendapat tersebut:

(ثم مسح جميع (يديه مع مرفقيه) للآية مع خبر الحاكم وصححه «التيمن ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» لكن صوب غيره وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما، ومن ثم اختار المؤلف وغيره القديم أنه يكفي مسحهما إلى الكوعين لحديث الصحيحين الظاهر فيه ولكن البدلية المقتضية لإعطاء البدل حكم المبدل منه قد ترجح الأول على أنه واقعة حال فعلية محتملة فقدم مقتضى البدلية؛ لأنه لم يتحقق له معارض²

(Kemudian) mengusap seluruh (dua tangan serta dua siku) berdasarkan ayat yang ada serta riwayat Hakim, yang ia mensahihkannya, “Tayamum itu dua kali tepukan, satu tepukan untuk muka dan satu tepukan untuk kedua tangan sampai siku.” Akan tetapi telah membenarkan oleh yang lain akan maukufnya hadis tersebut dari sahabat Ibn Umar ra, karena itu, telah memilih oleh *muallif* (Imam Nawawi) dan sebagian yang lain akan *qaul qadim*, bahwa cukup mengusap kedua tangan sampai pergelangan, berdasarkan hadis sahih yang nampak padanya. Akan tetapi pengganti yang diperlukan untuk diberikan gantian sama hukumnya dengan yang digantikan, sungguh telah ditarjih pendapat yang pertama. Berdasarkan hadis tersebut ada mengandung kemungkinan dalam perbuatan, maka didahulukanlah keperluan yang diganti, karena belum ditemukan adanya yang menentang.

Menyikapi batasan mengusap tangan ketika Tayamum hingga siku mazhab Syafi’i memiliki dua pendapat dalam menetapkan, ada *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Dalam *qaul* Imam Syafi’i *qaul jadid* sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj* bahwa batasan mengusap tangan ketika tayamum sampai dengan siku berdasarkan dengan al-Qur’an dan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Sedangkan *Qaul qadim* Imam Syafi’i bahwa batasan mengusap tangan ketika Tayamum sampai dengan

²Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtâj Bisyarh al-Minhâj* (Dar Ihya al-Turast al-‘arabi, 1431), 361–62.

pergelangan. Berdasarkan hadis sahih yang di riwayatkan oleh Amar bin Yasir, pendapat inilah yang dipilih Imam Nawawi di dalam Kitab *Tuhfah* tersebut. Akan tetapi kitab tersebut menjelaskan bahwa hadis yang dipakai qaul qadim mengandung adanya ihtimal (kemungkinan terjadi) dalam peristiwa tersebut. Karena hadis sahih itu mengandung kemungkinan yang terjadi dalam peristiwa Nabi, maka pendapat yang lebih di unggulkan tetaplah pendapat yang pertama yaitu *qaul jadidnya* Imam Syafi'i.

3. Kitab *Mugnî al-Muhtâj Ilâ Ma'rifah Ma'ânî al-Fâdz al-Minhâj*

Disini penulis juga mengutip kitab *Mugni al-Muhtaj* karya Imam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib Syarbini seorang ulama yang dikenal pakar dalam berbagai disiplin ilmu. Karya-karyanya banyak dikenal luas dalam Syafi'iyah salah satunya ialah *Mugnî al-Muhtâj*. Dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa dalam Tayamum mengusap tangan sampai dengan dua siku. Berikut adalah kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya:

(ثم مسح (يديه مع مرفقيه) على وجه الاستيعاب للآية؛ لأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية، ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية، فبقي العضوان في التيمم على ما ذكرنا في الوضوء، إذ لو اختلفا لبينهما كذا قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه والقديم يكفي مسحهما إلى الكوعين ورجحه في شرح المذهب والتنقيح³

(Kemudian) mengusap (dua tangan serta dua siku) berdasarkan kandungan ayat; karena Allah Swt telah mewajibkan mensucikan keempat anggota badan dalam wudhu di awal ayat, kemudian Allah menghilangkan dua anggota badan

³Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbini, *Mugnî al-Muhtâj Ilâ Ma'rifah Ma'ânî al-Fâdz al-Minhâj*, Juz 1 (Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1431), 263–64.

dalam tayamum di akhir ayat, sehingga tersisalah dua anggota badan dalam tayamum atas yang disebutkan pada wudhu. Karena jika berlainan keduanya niscaya ia akan menjelaskannya. Demikianlah yang dikatakan Imam Syafi'i ra. Dan menurut qaul qadim cukup mengusapnya sampai dua pergelangan. Dan telah mentarjih akan pendapat ini di dalam Kitab *Syarh Muhazzab* dan *Tanqih*.

Kitab tersebut menjelaskan bahwa dalam ayat wudhu, Allah Swt telah mewajibkan mensucikan empat anggota badan (wajah, kedua tangan sampai siku, kepala, dan dua kaki sampai mata kaki) di awal ayat. Sedangkan di akhir ayat Allah hanya menyebutkan dua anggota badan (Wajah, dan dua tangan) dalam Tayamum. Di sini Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayat wudhu telah menyebutkan batasan membasuh tangan sampai dengan siku, maka ayat Tayamum di akhir ayat juga menyamakan batasan tangan ketika tayamum sampai dengan siku. Karena jika berbeda ayat tersebut niscaya Allah Swt akan menjelaskan.

Namun perlu diketahui bahwa pendapat Imam Syafi'i tersebut merupakan *qaul jadidnya* beliau. Sedangkan *qaul qadimnya* mengatakan bahwa mengusap tangan ketika Tayamum sampai dengan pergelangan. Dengan hadis yang di riwayatkan oleh Ammad bin Yasir.

Maka dalam Mazhab Syafi'i sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, memiliki perbedaan yang mendalam dalam memahami batasan mengusap tangan ketika Tayamum. Namun karena sudah dijelaskan baik secara dalilnya maka mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pendapat yang lebih diunggulkan adalah pendapat mazhab Syafi'i bahwa batasan mengusap tangan ketika Tayamum sampai dengan siku dan ini juga sesuai dengan *qaul jadidnya* Imam Syafi'i, meskipun ada beberapa Imam yang kurang sepakat dalam

pendapat tersebut seperti Imam Nawawi dan *qaul qadidnya* Imam Syafi'i yang telah disebutkan dalam kitab *Tuhfah* memilih bahwa mengusap tangan ketika Tayamum sampai dengan pergelangan.

B. Pendapat Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali dikenal sebagai salah satu mazhab fikih yang memiliki karakteristik kuat dalam berpegang pada dalil-dalil tekstual (*naqli*) dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan ini menjadikan mazhab Hanbali sering kali memegang makna lahiriah dari teks, kecuali terdapat dalil lain yang mengharuskan penakwilan.⁴ Dalam praktik tayamum, mazhab Hanbali berpendapat bahwa batasan mengusap tangan hanya sampai pergelangan tangan, tidak sampai siku sebagaimana dalam wudhu.

Sebagai upaya memperjelas pendapat ini, penulis merujuk pada beberapa literatur fikih mazhab Hanbali yang otoritatif. Salah satu referensi utama yang penulis gunakan adalah kitab *Kassyâf al-Qinâ 'an Matn al-Iqnâ'*, karya Syekh Manshur bin Yunus bin Idris al-Buhuti (w. 1051 H), yang merupakan *syarh* atas kitab *al-Iqnâ'* karya Musa al-Hajjawi. Kitab ini dikenal luas sebagai rujukan penting dalam fikih Hanbali bahkan banyak dijadikan pegangan dalam fatwa serta kajian-kajian hukum Islam di lingkungan mazhab tersebut.

1. Kitab *Kassyâf al-Qinâ 'An Matn al-Iqnâ'*

Kitab *Kassyâf al-Qinâ 'An Matn al-Iqnâ'* adalah kitab karangan Syekh Manshur bin Yunus bin Idris al-Buhuti ia adalah seorang ulama mujtahid ahli

⁴Adriyani dkk., *Perkembangan Pemikiran Fiqih Imam Ahmad Bin Hanbal : Konstruksi Metode Ijtihad*, 61.

fikih yang bermazhab Hanbali. Disini penulis mengutip karyanya yang masyhur dikalangan mazhab Hanbali, bahkan kitab ini sering dijadikan rujukan para peneliti mazhab Hanbali. Dalam kitab tersebut yang penulis kutip menjelaskan bahwa batasan mengusap tangan ketika Tayamum sampai dengan pergelangan. Berikut kutipan langsung yang penulis ambil dari sumber aslinya:

(و) الفرض الثاني (مسح يديه إلى كوعيه) لقوله تعالى: {وأيديكم} وإذا علق حكم بمطلق اليدين، لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق، ومس الفرع، ولحديث عمار قال: "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجبت، فلم أجد ماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه" متفق عليه وفي لفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمره بالتييم للوجه والكفين" صححه الترمذي.⁵

(Dan) fardu kedua (mengusap dua tangan hingga pegelangan) berdasarkan firman Allah Swt: {dan kedua tanganmu}. Dan apabila dikaitkan hukumnya (mengusap) dengan kemutlaqan dua tangan, maka tidak termasuklah lengan, seperti memotong tangan pencuri, dan menyentuh kemaluan, dan berdasarkan hadis Ammar, berkata ia: "Rasulullah Saw mengirimku dalam suatu keperluan, lalu aku junub dan tidak ku temukan air, maka aku pun berguling-guling di tanah bagaikan binatang berguling-guling. Kemudian setelah itu aku mendatangi Nabi Saw dan menyebutkan perihal tersebut. Beliau bersabda, Sebenarnya cukup bagimu begini, kali tepuk lalu beliau mengusap yang kanan dengan yang kirinya dan punggung kedua telapak tangan dan wajahnya. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain: Nabi Saw "memerintahkannya untuk bertayamum pada wajah dan kedua telapak tangannya." Telah mensahihkan oleh Imam Tirmizi.

Dalam mazhab Hanbali sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Mansur al-Buhuti dalam kitabnya mereka berpendapat bahwa batasan mengusap tangan ketika tayamum cukup sampai dengan pergelangan berdalil firman

⁵Mansur bin Yunus al-Bahuti al-Hanbali, *Kassâyâf al-Qinâ' 'An Matn al-Iqnâ'*, Jild 1 (Wizaratul 'Adli, 2000M), 174.

Allah Swt dengan kalimat (وأيديكم), karena umumnya (*mutlaq*) kalimat dua tangan tersebut jika disebut tangan maka tidak termasuk dengan siku, seperti memotong atau menyentuh kemaluan yang dipotong ataupun dibasuh cukup sampai dengan pergelangan. Bahkan Mazhab Hanbali tidak hanya berdalil dengan al-Qur'an saja mereka juga berdalil dengan hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Ammar dalam memperkuat pendapatnya.

Sebagai pelengkap dan penguat atas pendapat utama yang telah dipaparkan, penulis juga mengutip beberapa pandangan lain yang sejalan mengenai batasan mengusap tangan dalam tayamum. Adapun kitab-kitab yang dijadikan rujukan pendukung adalah sebagai berikut:

2. Kitab *Al-Kâfi Fî Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*

Kitab *al- Kâfi Fî Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* adalah kitab karangan syekh Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, ia dikenal sebagai mujtahid dalam Mazhab Hanbali dan terkenal dengan keahliannya dalam fiqih Mazhab Hanbali. Salah satu karyanya yang penulis kutip adalah kitab tersebut yang menjelaskan bahwa batasan mengusap tangan ketika tayamum cukup sampai dengan pergelangan, berikut kutipan yang penulis ambil dalam sumber aslinya:

وروى عمار قال: «أجبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي (صلى الله عليه وسلم)، فذكرت ذلك له فقال: "إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا" ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه». متفق عليه. والسنة في التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه، ويديه إلى الكوعين، للخبر، ولأن الله تعالى أمر بمسح اليدين. واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد

إلى الكوع، بدليل قَوْلُهُ تَعَالَى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] . وإن مسح يديه إلى المرفقين، فلا بأس، لأنه قد روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وسواء فعل ذلك بضريتين أو أكثر⁶

Dan telah meriwayatkan oleh Ammar: " Aku junub dan tidak ku temukan air, maka aku pun berguling-guling di tanah bagaikan binatang berguling-guling. Kemudian setelah itu aku mendatangi Nabi Saw dan menceritakan perihal tersebut. Beliau bersabda, Sebenarnya cukup bagimu begini, kali tepuk lalu beliau mengusap yang kanan dengan yang kirinya dan punggung kedua telapak tangan dan wajahnya. " *Muttafaq alaih*. Dan sunah dalam tayamum bahwa menepukkan dua tangannya ke tanah sekali, kemudian mengusap wajah dengan kedua tangan, dan dua tangan sampai pergelangan berdasarkan hadis, dan karena Allah Swt memerintahkan mengusap kedua telapak tangan. Kata "tangan" secara umum dalam syara' mengandung tangan hingga pergelangan, dengan dalil firman Allah Swt: {Adapun pencuri laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, potonglah dua telapak tangannya} [Al-Maidah: 38]. Dan jika ia mengusap dua tangan hingga siku, maka tidak masalah, karena telah diriwayatkan dari Nabi (Saw), dan tidak masalah apakah ia melakukannya dengan dua kali tepukan atau lebih.

Kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Qudamah menjelaskan ini, berdasarkan hadis riwayat 'Ammar, bahwa batasan mengusap tangan ketika tayamum adalah hingga pergelangan. Hadis tersebut dinilai sahih dan menjadi salah satu landasan kuat dalam pembahasan ini. Secara mutlak, dalam istilah syariat, apabila disebut kata "tangan", maka yang dimaksud adalah tangan hingga pergelangan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Maidah: 38 mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri, di mana pelaksanaannya dilakukan hingga pergelangan tangan.

⁶Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kâfi Fî Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, Juz 1 (Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1994), 120.

Mazhab Hanbali menjadikan pemahaman ini sebagai pendapat yang masyhur. Namun, di samping itu, terdapat pula pendapat yang membolehkan mengusap tangan hingga siku dalam tayamum. Pendapat ini bersifat kelonggaran (*rukhsah*), sebagaimana disebutkan, “*apabila seseorang ingin mengusap tangan hingga siku ketika tayamum, maka hal itu tidak mengapa.*” Pandangan ini pun berlandaskan pada hadis Nabi Saw yang telah disebutkan sebelumnya, sebagaimana juga dijelaskan dalam kitab tersebut oleh Imam Ibn Qudamah, sehingga kedua pendapat tersebut sama-sama memiliki pijakan dari dalil syar’i.

3. Kitab *Al-‘Uddah Syarah al-‘Umdah*

Dalam kitab ini, penulis menemukan penjelasan yang sejalan dan menguatkan keterangan dari kitab-kitab yang telah disebutkan sebelumnya. *Al-‘Uddah Syarh al-‘Umdah* merupakan karya Syeikh Bahauddin Abdurrahman bin Ibrahim, seorang ulama terkemuka dalam fikih Mazhab Hanbali yang memiliki reputasi luas di kalangan para penuntut ilmu. Banyak karya beliau yang dipelajari, diteliti, dan dijadikan rujukan, khususnya dalam kajian fikih Hanbali.

Dalam pembahasannya mengenai tayamum, Syeikh Bahauddin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengusap tangan ketika tayamum adalah cukup sampai batas pergelangan. Adapun penegasan ini juga selaras dengan hadis-hadis sahih serta penjelasan para ulama sebelumnya. Sebagaimana kutipan yang telah penulis ambil dari sumber aslinya:

وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار: «إنما كان يكفئك هكذا» وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه» متفق عليه⁷

Dan tata caranya adalah bahwa ia menepukkan dua tangannya ketanah yang bersih sekali, lalu mengusap muka dan kedua pergelangan tangannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw dalam hadis Ammar: “Cukuplah bagimu untuk melakukan hal ini.” Beliau pun menepukkan tanah dengan kedua tangannya, lalu mengusap muka dan kedua pergelangan tangannya. *Muttafaq ‘alaih*.

Di sini terlihat dengan jelas bahwa Syekh Bahauddin, pengarang kitab *Al-Uddah Syarh al-Umdah*, menjelaskan secara rinci tata cara bertayamum, yaitu dengan mengusap dua tangan ke wajah dan kedua telapak tangan. Penjelasan ini disandarkan pada hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir, yang secara eksplisit menggambarkan praktik tayamum sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Penegasan dari Syekh Bahauddin ini menunjukkan bahwa dalam pandangannya, praktik tayamum tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus sesuai dengan tuntunan yang memiliki dasar kuat dari sumber hadis yang sahih. Hal ini sekaligus menguatkan bahwa kaidah dalam tayamum memiliki landasan yang jelas dan tidak lepas dari ketentuan syariat yang ditetapkan melalui sunnah Nabi.

Dengan demikian, semakin tampak terang dan tegas apa yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa Mazhab Hanbali dalam menetapkan batasan mengusap tangan ketika tayamum berpendapat cukup sampai pergelangan tangan saja, tidak sampai siku sebagaimana yang dilakukan dalam wudhu.

⁷Bahauddin, *Al-Uddah Syarh al-Umdah*, 49.

Pendapat ini tidak diambil secara serampangan, melainkan dilandasi oleh prinsip dasar mazhab Hanbali yang sangat menjunjung tinggi dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih. Dalam hal ini, mereka merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir, yang secara jelas menggambarkan tata cara tayamum sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Saw.

Bahkan tidak hanya berhenti pada rujukan terhadap hadis tersebut, pandangan ini juga selaras dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal selaku pendiri mazhab, yang dikenal konsisten dalam berpegang teguh kepada teks-teks syar'i yang kuat. Imam Ahmad tidak hanya mempertimbangkan keabsahan sanad hadis, tetapi juga memperhatikan makna dan praktik sahabat dalam memahami ajaran Nabi.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* karya Imam Wahbah az-Zuhaili, penulis menemukan penjelasan yang sejalan sekaligus menguatkan uraian dalam kitab-kitab yang telah disebutkan sebelumnya. Kitab ini secara langsung memaparkan pandangan setiap mazhab, termasuk mazhab Syafi'i dan Hanbali, dalam bentuk fikih perbandingan yang sangat jelas dan sistematis.

Imam Wahbah az-Zuhaili menjelaskan:

والشافعية: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، بدليل الحديث المتقدم، وهو ما روى أبو أمامة وابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» ولأن اليد عضو في التيمم، فوجب استيعابه كالوجه. وأما حديث عمار رضي الله عنه الدال على الاكتفاء بالكفين، فيتأول على أنه مسح كفيه إلى المرفقين، بدليل حديث أبي أمامة وابن عمر. وهذا الرأي هو الأولى بالاتباع؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء، فيكون محله أعضاء الوضوء المنصوص على وجوب التيمم فيها

والحنابلة: التيمم الواجب: ضربة واحدة يمسح بها وجهه بباطن أصابعه، ثم كفيه بإحدى يديه، لحديث عمار: أن النبي ﷺ قال في التيمم: «ضربة واحدة للوجه واليدين» لأن اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة⁸

Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa tayamum dilakukan dengan dua tepukan: satu untuk wajah dan satu untuk kedua tangan hingga siku, berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu hadis Abu Umamah dan Ibnu Umar r.a.: "Tayamum dua tepukan, satu untuk wajah dan satu untuk kedua tangan hingga siku." Karena tangan merupakan anggota tayamum, maka harus diusap seluruhnya sebagaimana wajah.

Adapun hadis Ammar r.a. yang menunjukkan cukup mengusap kedua telapak tangan, ditakwil sebagai mengusap sampai siku, berdasarkan hadis Abu Umamah dan Ibnu Umar. Pendapat ini lebih kuat karena tayamum merupakan pengganti wudhu, sehingga tempatnya mengikuti anggota wudhu yang wajib dibasuh.

Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa tayamum yang wajib adalah satu tepukan, digunakan untuk mengusap wajah dengan jari-jari bagian dalam, kemudian kedua telapak tangan dengan telapak tangan lainnya, berdasarkan hadis Ammar r.a. bahwa Nabi Saw bersabda: "Satu kali tepukan untuk wajah dan tangan." Karena kata *al-yad* (tangan) jika disebut mutlak, maka tidak mencakup lengan bawah, sebagaimana dalam ayat potong tangan pencuri.

Penjelasan kitab tersebut menggambarkan secara langsung perbedaan pandangan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai batasan mengusap tangan ketika tayamum. Berdasarkan ungkapan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa mazhab Syafi'i berpendapat tayamum dilakukan dengan dua kali tepukan, satu untuk wajah dan satu untuk tangan hingga siku, berdasarkan hadis Abu Umamah dan Ibnu Umar. Mazhab ini memandang bahwa tayamum merupakan pengganti wudhu, sehingga batas anggota tayamum mengikuti batas anggota wudhu.

⁸Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islâmî Wa Adillatuh*, juz 1 (Dar al-Fikr, t.t.), 592.

Sementara itu, mazhab Hanbali berpendapat bahwa tayamum cukup dilakukan dengan satu kali tepukan, yaitu mengusap wajah dan telapak tangan hingga pergelangan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Ammar bin Yasir serta penafsiran kebahasaan terhadap kata *al-aydi* dalam ayat tayamum, yang secara makna umum tidak mencakup siku.

Menurut penulis, kedua mazhab memiliki dasar dan metode istinbat yang kuat. Mazhab Syafi'i lebih menekankan pada kesetaraan makna antara tayamum dan wudhu melalui *qiyas*, sedangkan mazhab Hanbali lebih menonjolkan pemahaman literal terhadap nash. Perbedaan ini menunjukkan keluasan ijtihad dalam hukum Islam serta menggambarkan betapa kayanya metode dan pemikiran para ulama dalam memahami syariat.